RENCANA AKSI KEGIATAN

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN DENPASAR

TAHUN 2025 - 2029

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Aksi Kegiatan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar Tahun 2025 - 2029. RAK ini berisi informasi tentang uraian rencana kegiatan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2025 - 2029.

Rencana Aksi Kegiatan BBKK Denpasar tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang berisikan indikator kinerja dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan jangka menengah dibidang kesehatan. Kegiatan yang dilakukan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar tahun 2025 - 2029 berdasar pada tugas pokok dan fungsi yang pembiayaannya dialokasikan dalam dokumen DIPA Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar.

Revisi Rencana Aksi Kegiatan ini disusun untuk melakukan penyesuaian atas nomenklatur baru sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Rencana Aksi Kegiatan ini dapat membantu dalam pelaksanaan program kegiatan di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar, dan diharapkan masukan-masukan atau saran serta kritik yang membangun dari semua pihak dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Denpasar, 24 Februari 2025
Kepala Kantor

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Dr. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH
NIP. 196703031991022001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
DAFTAR GAMBAR 4
BAB I PENDAHULUAN 5
A. Kondisi Umum 5
B. Potensi dan Tantangan 7
C. Tugas Pokok dan Fungsi 11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS 0
A. Visi dan Misi 0
B. Tujuan Strategis 1
C. Sasaran Strategis 2
D. Indikator Kinerja 2
E. Arah Kebijakan dan Strategi 4
BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN 7
A. Kerangka Logis 7
B. Rencana Kegiatan 8
C. Kerangka Kelembagaan 21
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM 24
A. Pemantauan 24
B. Evaluasi 24
C. Pengendalian 24
BAB IV PENUTUP 25
Lampiran 1 26
Lampiran 2 27
Lampiran 3 29
Lampiran 4 32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Anlisa *Crosscuting* Tugas Pokok dan Fungsi dengan Sasaran, Indikator, Strategi, Kebijakan, Altifitas dan Pelaksana BBKK Denpasar 0
Tabel 2. Indikator Kinerja BBKK Denpasar Tahun 2025 - 2029 2
Tabel 3. Target Kinerja BBKK Denpasar tahun 2022-2024 8
Tabel 4. Kerangka Pendanaan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan BBKK Denpasar Tahun 2022-2024 23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan BBKK Denpasar..... 7
Gambar 2. *Cascading* Indikator Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan BBKK Denpasar 8
Gambar 3. Struktur Organisasi BBKK Denpasar tahun 2022 21

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Periode tahun 2025 - 2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2025 - 2029 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia telah mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029 yaitu Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Kementerian Kesehatan merupakan sektor basis dalam pembangunan kesehatan. Upaya cegah tangkal penyakit di pintu masuk yang dilaksanakan oleh BBKK Denpasar, menyesuaikan dengan arah kebijakan dalam Rencana Strategis instansi vertikal di atasnya, yaitu kementerian Kesehatan, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Salah satu bagian dari organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan adalah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), dengan tugas melaksanakan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif, berupa pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah dan pintu masuknegara/wilayah. Salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan upaya kekarantinaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2025 - 2029 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Merujuk pada peraturan tersebut BBKK Denpasar sebagai salah satu satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah binaan Eselon I Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) telah menetapkan RAK 2025 - 2029 yang dalam perjalanannya terdapat revisi sesuai dengan hasil reviu dokumen Rencana Aksi Kegiatan

yang dilaksanakan setiap tahun dan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan.

Seiring berjalannya waktu, Kementerian Kesehatan menerbitkan Renstra yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 - 2029. Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan menjadi konsekuensi logis ketika sektor kesehatan akan bertransformasi. Perubahan tersebut mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi kesehatan nasional, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi SDM kesehatan. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan mendukung transformasi kesehatan pilar ketiga yaitu transformasi sistem ketahanan kesehatan. Pada pilar ketiga dari transformasi kesehatan Indonesia, transformasi sistem ketahanan kesehatan memegang peran penting untuk mempertahankan sistem kesehatan yang baik ditengah ancaman kesehatan global. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar ikut serta memperkuat ketahanan tanggap darurat dengan melakukan jejaring nasional surveilans adekuat berbasis komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan salah satunya dengan melakukan *Table Top Excercise* kesiapsiagaan krisis.

Berdasarkan hasil reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BBKK Denpasar tahun 2021 disebutkan bahwa penentuan Indikator Kinerja dinilai belum memenuhi kriteria Spesific, Measureable, Achievable, Relevant dan Time bound (SMART), sehingga dilakukan revisi Indikator kinerja.

Pada tahun 2023 diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kekarantinaan Kesehatan, sehingga pada tahun kelima pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan ini, dilakukan revisi atas nomenklatur yang semula Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar menjadi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar. Perubahan nomenklatur ini merupakan salah satu upaya mendukung transformasi kesehatan dan memperjelas ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Balai dan Loka Kekarantinaan Kesehatan. Sesuai dengan

Berdasarkan hal tersebut di atas, BBKK Denpasar melakukan revisi terhadap RAK 2025 - 2029, khususnya dalam hal penggambaran situasi isu terkini, penyesuaian sasaran, kebijakan, indikator dan target indikator kinerja berdasarkan isu-isu strategis yang terjadi, baik di lingkungan internal maupun eksternal BBKK Denpasar.

1. Capaian Kinerja

Secara umum pada tahun 2021 Kantor Kesehatan Pelabuahan Denpasar telah berhasil mencapai target dan indikator yang ditetapkan, 8.526.790 orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan, 88.121 faktor risiko yang timbul dari pemeriksaan tersebut telah dikendalikan 100%, Indeks pengendalian factor risiko mencapai 102%, Nilai yang diperoleh dari kinerja penganggaran sebesar 87,06, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran selama tahun 2021 telah tercapai

97,58, telah diperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 dengan nilai kinerja implementasi WBK satker sebesar 80,74, seluruhnya didukung oleh 107 orang pegawai dimana 72% pegawainya telah meningkat kapasitasnya karena telah mingikuti peningkatan kapasitas ASN minimal 20JPL.

2. Sumber Daya

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar hingga bulan Desember 2021 sebanyak 107 orang, dan jumlah tenaga honorer di BBKK Denpasar sebanyak 49 orang.

Golongan yang paling banyak di BBKK Denpasar Desember tahun 2021 adalah golongan III yaitu sebanyak 69% (74 orang), sedangkan golongan II sebanyak 14% (14 orang), dan golongan IV yaitu sebanyak 17% (18 orang). Pegawai sudah menduduki Jabatan Fungsional Teknis yaitu sebanyak 78 orang dan beberapa pegawai masih menduduki jabatan Fungsional Pelaksana yaitu sebanyak 27 orang. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 2 orang. Pegawai BBKK Denpasar menurut tingkat pendidikannya paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan S1 sebesar 38%, S2 sebesar 16%, D3 sebesar 38%, SLTA sebesar 5%, dan SD sebesar 1% dengan jumlah 107 orang.

Inventaris Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak dan sarana operasional pendukung lainnya. Barang bergerak yang menjadi inventaris kantor hingga akhir tahun 2021 berupa kendaraan operasional roda 4 sebanyak 16 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 14 unit. Barang tidak bergerak yang dimiliki BBKK Denpasar yaitu berupa tanah dan bangunan gedung kantor dengan jumlah luas 11.227 m2.

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Tahun 2021 terdiri dari Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 28.094.074.000 dengan total realisasi Rp. 27.049.665.569 (96,28%) yang terdiri dari : Belanja Pegawai Rp. 14.252.297.000 dan realisasinya Rp. 14.113.666.273 (99,03%), Belanja barang Rp.12.180.291.000 dengan realisasi sebesar Rp 11.2862.584.296 (92,63%) dan Belanja Modal Rp 1.661.386.000 dengan realisasi Rp.1.653.415.000 (99,52%).

B. Potensi dan Tantangan

Dalam upaya deteksi, pencegahan, dan respons untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, potensi dan peluang dalam mengerjakan tugas dan fungsi BBKK dilakukan Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi yang merupakan bentuk kerjasama dengan lintas sektor dalam mengantisipasi adanya penyakit potensial wabah. BBKK Denpasar memiliki 4 wilayah kerja pelabuhan dan 1 wilayah Bandara. Penyusunan dokumen rencana kontijensi di wilayah kerja BBKK Denpasar dilakukan secara bertahap. Sampai pada tahun 2021, penyusunan rencana kontijensi telah dilaksanakan di 4 wilayah kerja pelabuhan dan 1 wilayah Bandara. Adapun rencana kontijensi di Bandara Int I Gusti Ngurah Rai dilaksanakan pada tahun 2011, penyususnan di Pelabuhan Benoa dilaksanakan pada tahun 2014, penyusunan di pelabuhan Celukanbawang dilaksanakan pada tahun 2018, penyususnan di pelabuhan Padangbai dilakukan pada tahun 2019, dan penyusunan rencana kontijensi di Pelabuhan Gilimanuk dilaksanakan pada tahun 2021.

Dalam pelaksanaan kegiatan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di pelabuhan Wilker BBKK Denpasar dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar masih ditemui beberapa permasahan yaitu :

a. Dokumen pemeriksaan kesehatan tidak sesuai standar

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Orang (Pelaku Perjalanan) yang datang/keluar di wilayah kerja BBKK Denpasar sering ditemui kendala yaitu dokumen pemeriksaan Kesehatan (*Rapid Test Antigen* atau *PCR)* tidak sesuai standar dan atau dipalsukan. Masih terdapat pelaku perjalanan masuk yang belum mengisi *Health Alert Card* (HAC) di pelabuhan/bandara asal kedatangan sehingga mengakibatkan proses screening di pintu masuk kedatangan mengalami kendala/lambat dan berpotensi terjadinya penumpukan penumpang di lokasi pemeriksaan. Masih terdapat kesalahan pengisian HAC yang dilakukan oleh pelaku perjalanan yang mengakibatkan proses verifikasi HAC berjalan lama dan berpotensi terjadinya penumpukan di lokasi pemeriksaan.

b. Deteksi dini penyakit menular langsung TB dan HIV/AIDS

TB dan HIV/AIDS adalah penyakit menular langsung yang menjadi masalah kesehatan global. Jumlah kasus TB di Indonesia tahun 2020 mencapai 351.936 kasus, dan mayoritas penderita berasal dari usia produktif. Sedangkan kasus HIV/AIDS di Indonesia juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah kasus HIV di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2019 , yaitu sebanyak 50.282 kasus.

Sasaran pada kegiatan ini adalah komunitas di pelabuhan/bandara yang bersifat mobile terutama crew/ABK, sehingga apabila ada ditemukan kasus terduga TB atau hasil RDT HIV/AIDS reaktif, cukup menyulitkan untuk mengontrol pengobatan dan pemeriksaan lanjutannya. Selain itu, masih adanya stigma negatif masyarakat terhadap HIV/AIDS menjadi hambatan dalam kegiatan ini, yang mengakibatkan tidak semua sasaran bersedia melakukan pemeriksaan.

Ketersediaan tenaga kesehatan yang berkompeten dalam melakukan deteksi dini penyakit menular langsung TB dan HIV/AIDS, adanya anggaran untuk menunjang pelaksaaan deteksi dini TB dan HIV/AIDS, dukungan dari Dinas Kesehatan setempat untuk penyediaan reagen pemeriksaan, serta adanya bantuan tenaga dan layanan rujukan untuk pemeriksaan lanjutan dan pengobatan TB dan HIV/AIDS dari puskesmas setempat merupakan potensi yang dimiliki BBKK Denpasar untuk melaksanakan deteksi dini penyakit menular langsung.

Adapun upaya yang dilakukan BBKK Denpasar yaitu berkoodinasi dengan lintas sektor di pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan capaian deteksi dini penyakit menular langsung, dan berkoordinasi dengan puskesmas setempat terkait rujukan kasus untuk pemeriksaan lanjutan dan pengobatan.

c. Pelayanan vaksinasi COVID-19

Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan

kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Sejak pencanangan vaksinasi COVID-19 pada bulan Januari 2021 hingga Desember 2021, BBKK Denpasar telah melakukan pelayanan terhadap 54.250 orang. Sasaran tersebut meliputi SDM kesehatan, petugas publik, lansia, masyarakat umum, ibu hamil, anak usia 12-17 tahun dan anak usia 6-11 tahun.

Pelayanan vaksinasi COVID-19 di BBKK Denpasar, selain dilaksanakan di Kantor Induk, juga dilaksanakan di 3 wilker pelabuhan laut dan bandara. Namun jadwal pelayanan tidak dapat dilakukan setiap hari, hanya 2-3 kali seminggu karena keterbatasan petugas dan masih harus melaksanakan program rutin yang merupakan tupoksi BBKK. Selain itu, sistem Pcare yang digunakan sering mengalami gangguan jaringan sehingga menghambat pelayanan.

Ketersediaan tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan terkait vaksinasi COVID-19, adanya anggaran untuk menunjang pelayanan mobile vaksinasi COVID-19 dan pengadaan bahan pendukung kegiatan, serta dukungan dari Dinas Kesehatan setempat untuk penyediaan vaksin merupakan potensi yang dimiliki BBKK Denpasar untuk melaksanakan pelayanan vaksinasi COVID-19.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada yaitu mengoptimalkan petugas dari semua bagian dengan menyusun jadwal kegiatan setiap bulan untuk mendukung pelayanan vaksinasi COVID-19. Selain itu juga dilakukan koordinasi dengan PIC/penanggung jawab Pcare dari BPJS sehingga kendala jaringan dapat diatasi dengan segera atau mendapatkan solusi yang lain untuk memperlancar proses pelayanan vaksinasi Covid-19.

d. Adanya Revisi DIPA di akhir tahun

Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan perencanaan kegiatan membutuhkan banyak penyesuaian dengan kondisi sehingga perlu dilakukan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung percepatan penaggulangan COVID-19, hal ini mempengaruhi penilaian IKPA dan Nilai Kinerja Anggaran.

e. Peningkatan Kapasitas ASN

Merujuk pada pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebanyak 20 jam pelajaran per tahun sesuai UU ASN No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi ASN tidak bisa dibebankan pada organisasi semata namun ada tanggung jawab pegawai dan atasan langsung.

Pada tahun 2021 pegawai BBKK Denpasar yang telah mencapai 20 JPL hanya 72% dari jumlah seluruh pegawai. Anggaran yang dialokasikan oleh BBKK Soekarno-Hatta diperuntukkan untuk berbagai pelatihan teknis dan non teknis. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran, pengembangan potensi tidak hanya melalui diklat namun dapat melalui pelatihan non klasikal lainnya seperti belajar sendiri, bimbingan di tempat kerja, dan lainnya.

Saat ini banyak tersedia webinar, e-learning dengan fleksibilitas waktu dan dapat dilakukan dari jarak jauh atau secara daring, sehingga memudahkan proses

pembelajaran. Atasan langsung berkontribusi besar dalam pengembangan pegawai yang menjadi bawahannya melalui monitoring dan evaluasi rutin.

f. Pembangunan Zona Integritas

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi, diantaranya dengan upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) pada satuan kerja yang merupakan tuntutan perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Tantangan dalam mewujudkan hal ini yaitu paradigma masyarakat terhadap birokrasi dan kinerja instansi pemerintahan yang dinilai masih belum baik. Sehingga diperlukan peningkatan dan inovasi layanan untuk menjawab hal tersebut.

Pencapaian hasil pre asessment implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu 80,74, dimana masih terdapat kelemahan dalam pembangunan Zona Integritas diantaranya komitmen seluruh pegawai yang berkelanjutan, monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi.

Pada tahun 2024 diharapkan BBKK Denpasar dapat mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Potensi yang telah dimiliki oleh BBKK Denpasar yaitu tersedianya berbagai sumber daya, sarana prasarana, dan SDM baik teknis maupun non teknis.

Adapun strategi untuk mencapai WBK/WBBM perlu dilakukan antara lain komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, tim pembangunan

Zona Integritas bertanggung jawab dan menguasai bidangnya, rencana pembangunan zona integritas yang jelas dan terstrukur, perubahan pola pikir dan budaya kerja, pemanfaatan teknologi informasi, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, monev dan tindak lanjut hasil monev.

Adapun prediksi permasalahan di masa yang akan datang yaitu :

1. Realisasi anggaran yang belum optimal dan belum sesuai dengan RPK dan RPD yang telah disusun.
2. Adanya pandemi penyakit baru yang memaksa adanya perubahan pola hidup baru dan peningkatan kewaspadaan serta pengawasan lalu lintas orang,barang, dan alat angkut.
3. Jumlah tenaga teknis yang ada saat ini masih kurang, terlebih jika kondisi *force majeur* berupa pandemi penyakit masih berlangsung.
4. Besarnya beban kerja dan luasnya area yg diawasi tidak sebanding dengan jumlah SDM di lapangan sehingga pelaksanaan tupoksi BBKKbelum optimal.
5. Kooordinasi dengan lintas sektor dan lintas program yang belum optimal.
6. Kepemilikan sertifikat Laik Hygiene sanitasi restoran /rumah makan rendah.
7. Audiensi terkait persetujuan pelaksanaan sertifikasi sanitasi pesawat membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak semua maskapai bersedia dengan kegiatan sertifikasi sanitasi pesawat.
8. Masih ditemukannya vektor dan sampah pada gedung atau bangunan di area terminal penumpang.
9. Terlambatnya proses pengumpulan data dari seksi dan bidang ke sub bagian

pelaporan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan dan bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar (BBKK Denpasar) merupakan salah satu dari 51 Balai dan Loka Kekarantinaan Kesehatan yang ada di Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Bali.

Sesuai dengan kedudukannaaya, BBKK Denpasar berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang secara administratir dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.

Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya, BBKK Denpasar menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

a. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
c. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
d. pelaksanaan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
e. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
f. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
g. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
h. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
k. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.Pelaksanaan tugas BBKK Denpasar sesuai bentuk organisasi dan tata kerjanya meliputi:

1. Subbagian Administrasi Umum
   Tugas yang dilaksanakan oleh Subbagian Adminstrasi umum adalah melakukan koordinasi penyusuna rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
   a. Kelompok jabatan fungsional teknis, meliputi:
      1) Jabatan Fungsional Epidemiologi;
      2) Jabatan Fungsional Sanitarian

3) Jabatan Fungsional Entomologi Kesehatan
4) Jabatan Fungsional dokter
5) Jabatan Fungsional Perawat
6) Jabatan Fungsional Panata Laboratorium

b. Kelompok jabatan fungsional administrasi, meliputi
1) Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
2) Jabatan Fungsional Perencana
3) Jabatan Pelaksana

3. Instalasi, yang terdiri dari instalasi Sinkarkes, Rawat Jalan dan Fasmasi.
4. Wilayah kerja dan lokus kegiatan, yang terdiri dari
a. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Benoa, yang terletak di Kota denpasar Selatan, Bali.
b. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Padangbai, yang terletak di Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali
c. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Gilimanuk, yang terletak di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabuapten Jembrana, Bali
d. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Celukan Bawang, yang terletak di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali.
e. Bandara I Gusti Ngurah Rai, yang terletak di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabuoaten Badung, Bali
f. Kantor Induk BBKK Denpasar, yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali

Tabel 1. Anlisa *Crosscuting* Tugas Pokok dan Fungsi dengan Sasaran, Indikator, Strategi, Kebijakan, Altifitas dan Pelaksana BBKK Denpasar

No	Tugas Pokok	Fungsi	Sasaran	Indikator	Strategi	Kebijakan	Aktifitas	Pelaksana
1	Melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.	1. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan; 2. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan;	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara	1. Meningkatkan upaya Kekarantinaan 2.Mengefektifkan Surveilans Epidemilogi 3.Meningkatkan Upaya Sanitasi dan Dampak Resiko Lingkungan 4. Meningkatkan upaya survey vektor dan binatang penular penyakit 5. Meningkatkan koordinasi dengan LS/LP	1. Penguatan upaya kekarantinaan 2. Penguatan surveilans epidemiologi 3. Peningkatan pelayanan kesehatan dan matra 4. Peningkatan upaya sanitasi dan dampak risiko lingkungan 5. Peningkatan upaya deteksi melalui survey vektor dan BPP	**1. Pemeriksaan Orang** (Pemeriksaan Pelaku perjalanan, Pemeriksaan/Pengawasan Pelaku Perjalanan di Hotel/Lokasi Karantina, Pemeriksaan orang dalam kegiatan Surveilans Migrasi Malaria, Pemeriksaan Masyarakat di Pelabuhan dan Bandara, Pemeriksaan HIV/AIDS, TBC, ABK dan Pengemudi (Lebaran & Nataru), Penumpang Haji dan Umroh, Pengawasan random Kru Pesawat, Posko (Situasi Khusus), Vaksin Meningitis dan Yellow Fever, Poliklinik , Rapid Test (COVID-19), SKLT, SIAOS, Surat Keterangan Pengujian Kesehatan, Vaksinasi COVID-19 **2. .Pemeriksaan Alat angkut** (Penerbitan dan legalisasi ICV, Penerbitan COP, Penerbitan PHQC, Penerbitan SSCEC/SSCC, Penerbitan P3K **3. Pemeriksaan Barang** (Surat Ijin Angkut Jenazah, Sertifikat Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif (OMKABA)) **4. Pemeriksaan lingkungan** (Survei vektor DBD, Survei vektor lalat, Survei vektor Pes, Survei vektor Malaria, Uji Resistensi Malaria Survei Vektor dan Larvasidasi Massal Dalam Rangka Arus Mudik Lebaran Dan Nataru, Pemeriksaan TTU, TPM, Air (SAB) Udara (pencemaran)	Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Substansi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah, Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan
		1. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan; 2. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan; 3. Pelaksaaan pelayanan kesehatan pada kegawaturatan dan situasi khusus;		Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	1.Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko 2.Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko 3.Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan factor risiko	Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko	Pengendallian terhadap faktor risiko yang timbul dari aktifitas pemeriksaan orang, barang, alat angkut, barang, dan lingkungan	Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Substansi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah, Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan
		1. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan; 2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; 3. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;		Indeks Pengandalian Faktor risiko di pintu masuk negra	1. Kerjasama lintas sector dan program 2. Peningkatan komunikasi dan advokasi 3. Meningkatkan upaya pemberantasan vektor dan binatang penular penyakit 4.Mengadakan koordinanasi, kemitraan dan jejaring kerja	Peningkatan gerakan masyarakan dalam rangka pemberantasan vektor dan BPP	Melakukan penyuluhan survey dan pemberantasan vektor dan BPP kepada msayarakat	Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, dan Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan
2		1. Penusunan rencana, kegiatan dan anggaran; 2. Pelaksanaan urusan administrasi KKP. 3. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	1. Meningkatkan realisasi output dan anggaran 2. Pemanfaatan sisa anggaran yang sudah tercapai volume outputnya	Penguatan akuntabilatas dalam upaya mewujudkan Tatta Kelola Keuangan yang akuntabel	Monitoring pelaksanaan anggaran	Substansi Tatta Usaha
				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan 2. Melakukan revisi DIPA secara selektif. 3.Meningkatkan ketelitian dan koreksi dengan pejabat pengelola keuangan 4. Meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya dalam halaman III DIPA. 5. Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin. 6. Menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu, yaitu maximal 5 hari kerja sejak tanggal kontrak). 7. Ketepatan waktu dalam revolving UP, minimal 1x dalam 1 bulan dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP), tidak lebih dari 1 bulan dan tidak ada sisa penyetoran dana TUP. 8. Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan berupa upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya. 9. Menghindari adanya dispensasi SPM. 10. Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari retur SP2D. 11. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran. 12. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai, yaitu maksimal 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan) 13. Meningkatkan akurasi perencanaan kas/RPD Harian dengan cara mengajukan SPM dengan Renkas ke KPPN 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo RPD Harian (mulai pukul 12.00 pada hari sebelumnya) untuk mengantisipasi jika ditemukan kesalahan pada SPM. 14.Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/ pengembalian SPM oleh sistem di KPPN	Penguatan akuntabilatas dalam upaya mewujudkan Tatta Kelola Keuangan yang akuntabel	1. Menyusun dokumen perencanaan 2. Menyusun Rencana Penarikan dan Pencairan dana 3. Membuat dokumen pencairan anggaran (SPIM, SPP) 4. Membuat dan rekon LPJ Bendahara 5. Mengajukan Uang Persediaan dan Rupiah Murni dan PNBP 6. Menyusun revisi halaman III DIPA 7. Menyusun revisi DIPA 8. Pengajuan tagihan 9. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran bulanan 10. Melaksanakan monitoring kinerja anggaran	Substansi Tatta Usaha
				Kinerja implementasi WBK satker	1. Membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBM 2. Melaksanakan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Penguatan Tim Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	1. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan menentukan target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBM 2.Melaksanakan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Memenuhi penilaian indikator WBK /WBBM sesuai dengan komponen hasil dan komponen pengungkit yaitu Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui pemenuhan nilai Survey Persepsi Korupsi, dan Persentase temuan hasil audit yang ditindaklanjuti, serta Kualitas Pelayanan Publik/Mendorong petugas KKP untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, seminar baik daring maupun luring	Seluruh Substansi KKP Kelas II Denpasar
				Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif dengan mengikuti peningkatan kapasitas baik secara daring maupun luring	Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia	Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara luring maupun daring	Substansi Tatta Usaha

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025 - 2029 telah menetapkan Visi Presiden 2025 - 2029 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2025 - 2029 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan menjabarkan visi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2025 - 2029, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaikan Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi BBKK yakni:

1. **Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;**
2. **Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;**
3. **Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;**
4. **Peningkatan Sumber Data Manusia.**

B. Tujuan Strategis

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko diwilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka BBKK Denpasar telah menetapkan tujuan strategis yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024**

C. Sasaran Strategis

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen P2P yakni:

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
6. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis BBKK telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2P yakni "Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024 dan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 100% pada akhir tahun 2024". Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja BBKK pada RAK awal tahun 2025 - 2029 telah mengalami perubahan menyesuaikan Revisi Renstra yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 - 2029. Selain itu sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2022 khususnya pada indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Secara lengkap indikator revisi tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja BBKK Denpasar Tahun 2025 - 2029

Indikator Tahun 2025 - 2029 (semula)	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Indikator Tahun 2025 - 2029 (semula)	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker
Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Tahun 2022-2024, BBKK telah menetapkan 7 indikator yakni:

1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara
   Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara menggambarkan kinerja deteksi dini factor risiko dipintu masuk negara. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
   Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh BBKK.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
   Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.

4. Nilai kinerja anggaran
   Definisi operasional indikator ini yaitu nilai kinerja anggaran yang telah terhitung otomatis pada menu dashboard aplikasi e-monev DJA. Hal ini merupakan performance budgeting penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini yaitu Penyusunan RKAKL, Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegaitan dan Rencana Penarikan Dana, Revisi halaman 3 DIPA, Monitoring rutin realisasi fisik dan anggaran, Penyusunan laporan monev DJA. Target yang ditetapkan yaitu 88 pada tahun 2024.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
   Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja BBKK dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Target yang ditetapkan yaitu 95 pada tahun 2024.

6. Kinerja implementasi WBK satker
   Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Target yang ditetapkan yaitu 81 pada tahun 2024.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
   Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun. Target yang ditetapkan yaitu 82% pada tahun 2024.

E. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2P merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni Menguatkan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

BBKK telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarat dan lintas sector dan penggunaan teknologi informasi.

Arah kebijakan BBKK tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program

Untuk mencapai indikator indeks deteksi dini faktor risiko penyakit dilakukan strategi sebagai berikut:

a. Meningkatkan upaya Kekarantinaan
b. Mengefektifkan Surveilans Epidemilogi
c. Meningkatkan Upaya Sanitasi dan Dampak Resiko Lingkungan
d. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan factor risiko
e. Meningkatkan upaya survey vektor dan binatang penular penyakit
    - Menjaga kualitas petugas pengawas dan dan pelaksana teknis
    - Menjaga kualitas dan teknik survey yang paling efektif
    - Meningkatkan dan menjaga kualitas peralatan
    - Meningkatkan kualitas logistik survei
    - Perencanaan penganggaran yang sesuai dengan kondisi lapangan

Untuk mencapai Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dilakukan strategi sebagai berikut:

a. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko
b. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko
c. Kerjasama lintas sektor dan program
d. Peningkatan komunikasi dan advokasi
e. Mengadakan koordinanasi, kemitraan dan jejaring kerja

Untuk mencapai indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dilakukan strategi sebagai berikut:

a. Kerjasama lintas sektor dan program
b. Peningkatan komunikasi dan advokasi
c. Meningkatkan upaya pemberantasan vektor dan binatang penular penyakit
d. Mengadakan koordinanasi, kemitraan dan jejaring kerja

Untuk mencapai indikator Nilai kinerja anggaran dilakukan strategi yaitu Meningkatkan realisasi output dan anggaran dan Pemanfaatan sisa anggaran yang sudah tercapai volume outputnya

Untuk mencapai indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilakukan strategi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan
b. Melakukan revisi DIPA secara selektif.
c. Meningkatkan ketelitian dan koreksi dengan pejabat pengelola keuangan
d. Meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya dalam halaman III DIPA.
e. Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin.
f. Menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu, yaitu maximal 5 hari kerja sejak tanggal kontrak).

g. Ketepatan waktu dalam revolving UP, minimal 1x dalam 1 bulan dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP), tidak lebih dari 1 bulan dan tidak ada sisa penyetoran dana TUP.
h. Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan berupa upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya.
i. Menghindari adanya dispensasi SPM.
j. Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari retur SP2D.
k. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran.
l. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai, yaitu maksimal 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan)
m. Meningkatkan akurasi perencanaan kas/RPD Harian dengan cara mengajukan SPM dengan Renkas ke KPPN 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo RPD Harian (mulai pukul 12.00 pada hari sebelumnya) untuk mengantisipasi jika ditemukan kesalahan pada SPM.
n. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/ pengembalian SPM oleh sistem di KPPN

Untuk mencapai indikator Kinerja implementasi WBK satker dilakukan strategi yaitu Membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dan Melaksanakan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Untuk mencapai indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dilakukan strategi yaitu Peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif dengan mengikuti peningkatan kapasitas baik secara daring maupun luring.

BAB III
RENCANA AKSI KEGIATAN

A. Kerangka Logis

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi dibutuhkan suatu kerangka logis yang terorganisir sehingga dapat menetapkan indikator kinerja dan pengalokasikan tanggung jawab. Adapun kerangka logis kinerja BBKK Denpasar sebagai berikut:

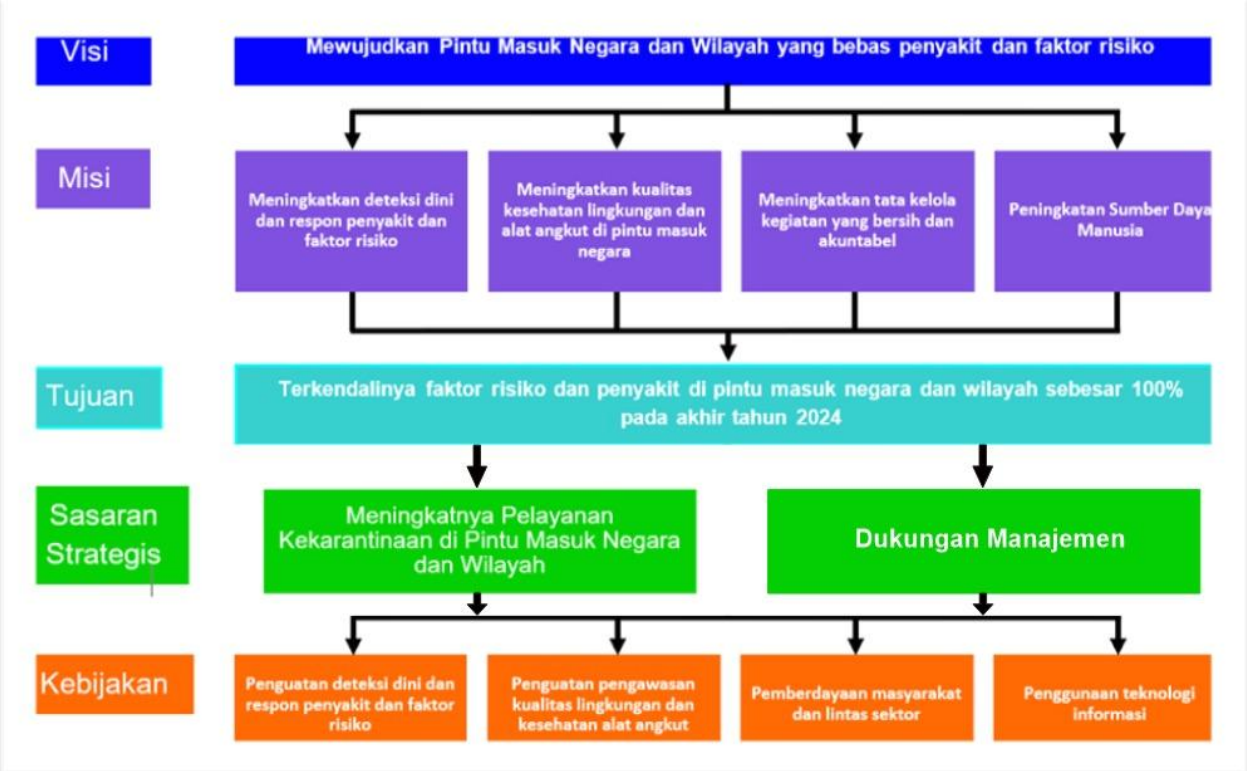

Gambar 1.Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan BBKK Denpasar

Visi BBKK Denpasar adalah Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah bebas Penyakit dan Faktor Risiko sesuai dengan Rencana Aksi Program Ditjen P2P 2025 - 2029. Untuk melaksanakan visi tersebut, BBKK Denpasar menetapkan misi tahun 2025 - 2029 yaitu meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara; meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel; dan Peningkatan Sumber Data Manusia.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka BBKK Denpasar telah menetapkan tujuan strategis yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024.**

Sasaran strategis BBKK telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2P yakni Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024 dan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 100% pada akhir

tahun 2024. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

BBKK telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarat dan lintas sector dan penggunaan teknologi informasi. Adapun penjabaran *casecading* Indikator Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan BBKK Denpasar sebagai berikut:

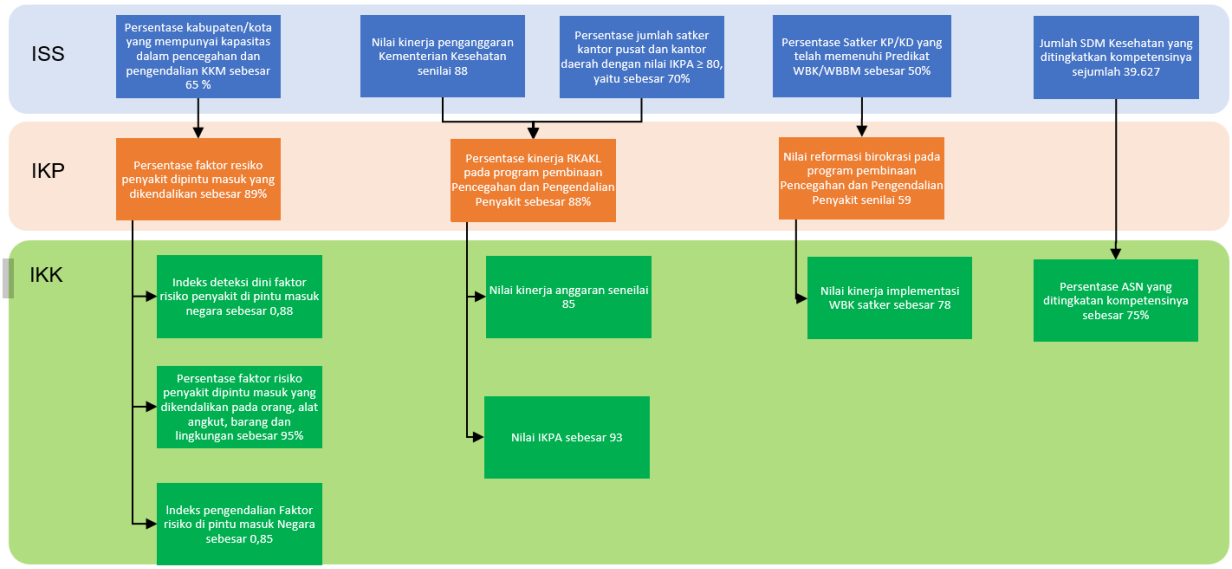

Gambar 2. *Cascading* Indikator Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan BBKK Denpasar

Diagram di atas menggambarkan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level Indiaktor Sasaran Strategis tingkat Kementerian Kesehatan, berlanjut ke level Indikator Kinerja Program tingkat Eselon I Ditjen P2P, selanjutnya di level Indikator Kinerja Kegiatan tingkat Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja BBKK Denpasar.

B. Rencana Kegiatan

Perubahan indikator mulai tahun 2022 -2024 berpengaruh pada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun target kinerja BBKK Denpasar 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 3. Target Kinerja BBKK Denpasar tahun 2022-2024

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2022	2023	2024
Meningkatnya Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah				
1	Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	0.88	0.89	0.90

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2022	2023	2024
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	97%	98%	99%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0.85	0.86	0.87
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				
4	Nilai kinerja anggaran	85	86	88
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	94	95
6	Kinerja implementasi WBK satker	78	79	81
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	81%	82%

1. Untuk Mencapai Target Indikator Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara dilakukan kegiatan sebagai berikut:
    a. Deteksi Faktor risiko Orang yang diperiksa sesuai standar
        - Pengawasan pelaku perjalanan

          Kegiatan pemeriksaan orang pada indikator ini meliputi kegiatan pemeriksaan orang dari Negara terjangkit penyakit menular potensial KLB di Luar Negeri dengan metode pemeriksaan suhu tubuh, tanda dan gejala penyakit dan pemberian Health Alert Card. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai merupakan pintu masuk Bali paling potensial untuk wisatawan asing dari Luar Negeri. Tingginya mobilitas alat angkut, orang dan barang di Bandara Int. I Gusti Ngurah Rai berbanding lurus dengan tingginya pula risiko penularan penyakit potensial KLB/wabah ke wilayah Bali yang bersumber dari luar negeri. Sasaran kegiatan ini ialah pelaku perjalanan yang terdiri dari penumpang atau crew yang tiba/berangkat di wilayah kerja BBKK Denpasar. Penafisan diutamakan untuk pelaku perjalanan yang tiba dari Negara terjangkit atau wilayah terjangkit di dalam negeri (Domestik) dan luar negeri (Internasional). Sementara akumulasi pelaku perjalanan yang datang maupun keluar yang ditapis di pintu masuk pada tahun 2021 sebanyak 8.154.324 orang, yang terdri dari 4.012.987 orang pelaku perjalanan yang datang, berikutnya 4.124.660 orang pelaku perjalanan yang berangkat. Pengawasan terhadap pelaku perjalanan diantaranya pengawasan vaksinasi dan ICV jemaah haji, pengawasan status vaksinasi dan ICV jemaah umroh, pengawasan/pemeriksaan lainnya terhadap pelaku perjalanan yang melalui pelabuhan laut dan

bandara. BBKK Denpasar memberikan pelayanan vaksinasi dan penerbitan ICV bagi pelaku perjalanan yang meliputi vaksinasi yellow fever dan meningitis meningokokus. Pelayanan vaksinasi dan penerbitan ICV dapat dilakukan di IRJ Kantor Induk dan Wilker Pelabuhan Laut Celukanbawang.

- Pemeriksaan/Pengawasan Pelaku Perjalanan di Hotel/Lokasi Karantina
  Sasaran kegiatan ini ialah Pelaku Perjalanan Internasional yang terdiri dari penumpang, ABK / Crew (WNI dan WNA) sign of yang datang di pintu masuk wilayah kerja BBKK Denpasar wajib menjalankan karantina di hotel karantina, pada tahun 2021 sebanyak 348 orang Pelaku Perjalanan Internasional di Hotel Karantina /Lokasi Karantina.
- Pemeriksaan orang dalam kegiatan Surveilans Migrasi malaria
  Sasaran kegiatan ini ialah pelaku perjalanan yang terdiri dari penumpang atau crew yang datang di pintu masuk wilayah kerja BBKK Denpasar. Pemeriksaan diutamakan untuk pelaku perjalanan yang datang dari endemis tinggi, pada tahun 2021 sebanyak 324 orang yang kegiatan pemeriksaan kegiatan Surveilans Migrasi Malaria
- Pengawasan haji
  Pengawasan haji berupa pengawasan pelaksanaan vaksinasi meningitis yang dilakukan ke masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Selain pengawasan vaksinasi meningitis dilakukan pula pengesahan/legalisasi Icv pada kartu kesehatan jemaah haji.
- Pelaksanaan Pengawasan Masyarakat/Komunitas Bandara/Pelabuhan di wilayah kerja BBKK Denpasar
  Kegiatan ini merupakan kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat/komunitas bandara/pelabuhan yang dilakukan dalam upaya penemuan kasus secara aktif. Adapun jumlah Masyarakat/komunitas bandara/pelabuhan yang diawasi di wilayah kerja selama di tahun 2021 sebanyak 825 orang. Dari jumlah masyarakat yang diawasi tidak ditemukan adanya masyarakat yang memiliki tanda atau gejala penyakit menular potensial wabah.
- Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS
  Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS serta TB dilakukan di empat wilker pelabuhan laut dengan sasaran adalah komunitas di pelabuhan yang meliputi ABK dan pegawai pelabuhan baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS melalui kegiatan mobile VCT telah dilaksanakan dari tahun 2016. Capaian kegiatan tahun 2016 sebanyak 520 orang, tahun 2017 sebanyak 1.302, tahun 2018 sebanyak 500 orang, dan tahun 2019 sebanyak 500 orang. Jumlah capaian/sasaran dari kegiatan ini berbeda setiap tahun tergantung alokasi dana yang ada.
- Layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja BBKK
  Kegiatan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja pelabuhan laut dan bandara dilaksanakan pada tahun 2018 dengan sistem ketok pintu (door

to door) dengan jumlah sasaran sebanyak 1.250 orang dan pada tahun 2019 sasaran mencapai 600 orang. Jumlah capaian/sasaran dari kegiatan ini berbeda setiap tahun tergantung alokasi dana yang ada.

- Pengawasan ABK dan pengemudi saat posko lebaran dan nataru
  Saat hari raya Lebaran dan Nataru biasanya terjadi peningkatan arus mudik yang berdampak pada peningkatan lalu lintas orang melalui pelabuhan dan bandara. Hal ini berpotensi untuk terjadinya kegawatdaruratan medis apabila tidak didukung dengan kondisi tubuh yang sehat. Sebagai upaya pencegahan, petugas BBKK Denpasar melakukan pemeriksaan bagi crew pesawat, ABK, dan pengemudi secara random berupa pengukuran tekanan darah dan kadar alkohol.
- Pengawasan pemeriksaan crew pesawat
  Kegiatan pemeriksaan/screening kesehatan berupa pengukuran tekanan darah dan kadar alkohol sudah dilakukan secara rutin oleh masing-masing airlines terhadap awak pesawat udara yang akan berangkat dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam rangka melaksanakan fungsi yang diamanatkan, BBKK Denpasar melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemeriksaan tersebut.
- Layanan kesehatan pada Situasi Khusus
  Pada saat situasi khusus seperti arus mudik Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Maulid, Piodalan Pura Silayukti Padangbai diselenggarakan posko pelayanan kesehatan oleh BBKK Denpasar yang ditujukan bagi penumpang/pengguna jasa atau masyarakat yang terlibat pada acara tersebut.
- Pelayanan kesehatan terbatas di klinik wilker pelabuhan laut dan bandara (pelayanan bukan penumpang)
  Pelayanan kesehatan terbatas di klinik wilker pelabuhan laut, bandara dan kantor induk yang melayani komunitas dan pengguna jasa pelabuhan /bandara.
- Pelayanan pengujian kesehatan bagi komunitas pelabuhan dan bandara
  Pelayanan pengujian kesehatan ditujukan bagi komunitas pelabuhan dan bandara untuk keperluan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan, atau pengurusan ijin tertentu.
- Pelayanan penerbitan dan legalisasi ICV
  Pelayanan penerbitan dan legalisasi ICV dilaksanakan di Kantor Induk dan Wilker Pelabuhan Celukan Bawang.

b. Deteksi Faktor risiko Alat Angkut yang diperiksa sesuai standar
   - Pemeriksaan Gendec
     Pemeriksaan Health Part of General Declaration (Gendec) merupakan kegiatan pemeriksaan dokumen kesehatan pesawat yang diisi oleh pursher/pilot, berupa catatan adanya orang sakit selama penerbangan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui ada/tidaknya penumpang/crew berpenyakit menular. Pemeriksaan dilakukan dengan

cara boarding ke pesawat yang datang dari Luar Negeri atau dengan mengamati Gendec yang didapat dari Groundhandling.

- Kegiatan Pemeriksaan Alat Angkut dalam rangka penerbitan Certificate of Pratique (COP)

  Sasaran kegiatan ini ialah setiap kapal yang datang dari luar negeri atau datang dari pelabuhan wilayah terjangkit di dalam negeri; atau mengambil orang dan/atau barang dari kapal yang datang dari luar negeri dan/atau pelabuhan wilayah terjangkit di dalam negeri. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, kapal yang sebagaimana disebutkan diatas tersebut berada dalam status karantina. Setiap kapal yang berada dalam status karantina, hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang dan/atau barang setelah dilakukan pengawasan kekarantinaan kesehatan. Pengawasan kekarantinaan kesehatan dilakukan untuk memperoleh persetujuan kekarantinaan kesehatan. Dokumen persetujuan kekarantinaan kesehatan berupa Certificate of Pratique (COP). Akibat terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2021, hampir seluruh negara di dunia menjadi negara terjangkit, begitu pula dengan wilayah di Indonesia. Hal ini menyebabkan jumlah penerbitan COP pada tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun jumlah penerbitan COP pada tahun ini ialah 1.170 dokumen.
- Pemeriksaan Kesehatan Kapal

  Kegiatan ini bertujuan mencegah masuk/keluarnya penyakit-penyakit potensial KKM melalui kapal yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri dengan sasarannya seluruh awak kapal, penumpang, barang, dan muatan lainnya serta keadaan sanitasi dan perlengkapan P3K yang dimiliki. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan fisik melalui pengamatan visual dan dokumen kesehatan kapal yang masuk maupun keluar ke/dari pelabuhan.
- Penerbitan Buku Kesehatan

  Buku kesehatan wajib dimiliki oleh kapal yang melakukan pelayaran di perairan Indonesia yang berisi tentang status kesehatan pelabuhan asal, status kesehatan kapal, informasi berikutnya dokumen kesehatan kapal sesuai undang-undang yang berlaku dan saran perbaikan atau yang dianjurkan oleh petugas kesehatan di pelabuhan asal. Buku kesehatan tersebut merupakan sarana komunikasi petugas teknis kesehatan pelabuhan antar pelabuhan di Indonesia sebagai bentuk kewaspadaan dalam rangka mencegah penyebaran penyakit menular potensial PHEIC melalui kapal, penumpang, dan barang yang diangkut. Semua kapal yang melaksanakan pelayaran di dalam negeri wajib memiliki buku kesehatan kapal. Dengan demikian, penerbitan buku kesehatan dilakukan apabila kapal berbendera akan melakukan pelayaran di perairan Indonesia atau untuk mengganti buku kesehatan lama yang sudah penuh terisi bagi kapal berbendera Indonesia yang berlayar di dalam negeri.

- Kegiatan Pemeriksaan Alat Angkut dalam rangka penerbitan Ship Sanitation Control Exemption Certifikat/ Ship Sanitation Control Certifikat (SSCEC/SSCC)

  Kegiatan ini merupakan kegiatan penerbitan dokumen sanitasi setelah dilaksanakannya pemeriksaan sanitasi dan faktor risiko kesehatan pada kapal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Dokumen Sanitasi Kapal, dokumen sanitasi kapal terdiri atas SSCEC dan SSCC. SSCEC diberikan kepada kapal yang telah dilakukan pemeriksaan sanitasi dan dinyatakan bebas dari tindakan sanitasi, sedangkan SSCC diberikan kepada kapal yang telah dilakukan tindakan sanitasi berdasarkan rekomendasi pemeriksaan sanitasi. Jumlah penerbitan SSCEC/SSCC tahun 2021 adalah sebesar 1.095 dokumen yang terdiri dari 1.093 dokumen SSCEC dan 2 dokumen SSCC. Terdapat penerbitan SSCC sebanyak 2 dokumen di wilker Pelabuhan Benoa karena pada saat pemeriksaan sanitasi terdapat faktor risiko kesehatan yang ditemukan yaitu ditemukan kecoa/serangga penular penyakit sebanyak 1 kapal, dan ditemukan tikus sebanyak 1 kapal. Telah dilakukan tindakan sanitasi berupa tindakan hapus serangga dan hapus tikus.
- Kegiatan Pemeriksaan Alat Angkut dalam rangka penerbitan Port Health Quarantine Clereance (PHQC)

  Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa alat angkut (kapal), orang dan barang yang berangkat di wilayah kerja BBKK Denpasar dalam kondisi sehat dan bebas faktor risiko sehingga dapat diterbitkan dokumen PHQC. Jumlah penerbitan PHQC di tahun 2021 ialah sebesar 96.679 dokumen terdiri dari: 88.317 dokumen berangkat di dalam negeri, dan 75 dokumen berangkat di luar negeri terjangkit.
- Pengawasan kelengkapan obat P3K

  Pengawasan kelengkapan obat P3K kapal dilakukan di 4 wilayah kerja pelabuhan laut BBKK Denpasar yaitu Benoa, Padangbai, Gilimanuk, dan Celukanbawang. Hal ini bertujuan sebagai upaya antisipasi dan pertolongan pertama kejadian kegawatdaruratan yang dapat terjadi selama kapal berlayar. Jumlah kapal yang diperiksa pada tahun 2021 sebanyak 3.097 kapal, sudah melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 2.800 kapal (capaian 110,6%).

c. Deteksi Faktor risiko Barang yang diperiksa sesuai standar
   - Kegiatan Penerbitan Surat Ijin Lalu Lintas Jenazah (SIAJ)

     Kegiatan ini merupakan kegiatan pengawasan lalu lintas barang yang berupa pengiriman jenazah/abu jenazah/kerangka lintas wilayah. Kegiatan yang dilakukan ialah pemeriksaan/verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan dan kemudian dilakukan penerbitan surat ijin angkut jenazah.
   - Penerbitan Sertifikat OMKABA

     Pengawasan lalu lintas OMKABA dilakukan terhadap muatan (cargo) dan barang bawaan yang termasuk komoditi OMKABA. Pengawasan ini

bertujuan agar OMKABA yang masuk maupun keluar melalui Bandara Denpasar tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Sertifikat OMKABA diterbitkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen.Surat izin yang diterbitkan merupakan salah satu rekomendasi bagi bea cukai untuk memutuskan barang tersebut diizinkan masuk ke Indonesia atau tidak. Semua OMKABA yang masuk untuk keperluan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan. Barang OMKABA yang dianggap tidak memiliki faktor risiko kesehatan maka akan diterbitkan Health certifikat ekspor /Surat Keterangan OMKABA Impor.

d. Deteksi Faktor risiko Lingkungan yang diperiksa sesuai standar
   - Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU)
     Pemeriksaan sanitasi TTU berupa gedung/bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan menugaskan tim inspeksi ke lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan menyampaikan hasil pemeriksaan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.
   - Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
     Pemeriksaan sanitasi TPM dilakukan menyeluruh mulai pemeriksaan higine bahan makanan, hingga penyajian makanan. Seluruh aspek lingkungan baik fisik tempat, peralatan maupun penjamah juga diperhatikan dalam pemeriksaan ini. Uji petik pengambilan sampel dilakukan terhadap sampel makanan, sampel usap alat makan serta sampel usap tangan penjamah juga sampel air minum yang digunakan untuk proses pengolahan.
   - Pemeriksaan sanitasi Sarana Air Bersih (SAB)
     Pemeriksaan sanitasi SAB dilakukan untuk memastikan bahwa air bersih yang dipakai memenuhi persyaratan kesehatan secara fisika, kimia dan biologi. Kegiatan yang dilakukan adalah pemeriksaan sanitasi sarana dan sisa clor pH, pemeriksaan sampel air secara biologis dan pemeriksaan sampel air secara kimia.
   - Survei Vektor DBD
     Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan Metode Single Larva Survey di semua wilayah kerja BBKK Denpasar yaitu di Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Laut Benoa, Pelabuhan Laut Padangbai, Pelabuhan Laut Celukanbawang, dan Pelabuhan Laut Gilimanuk. Hasil survey jentik akan menggambarkan kepadatan populasi nyamuk Aedes aegypti setiap bulan di daerah perimeter dan buffer dengan angka House Index (HI), Container Index (CI) dan Breteau Index (BI). Target kegiatan layanan ini pada tahun 2022 adalah sebanyak 420 layanan.
   - Survei Vektor Diare
     Layanan survei vektor diare dilaksanakan sebagai berikut :
     a. Survei kepadatan lalat. Pengamatan kepadatan lalat dilakukan dengan menggunakan flygrill yang didasarkan pada sifat lalat yang cenderung untuk hinggap pada tepi-tepi atau tempat yang bersudut dalam kurun waktu tertentu. Flygrill diletakkkan di tempat-tempat

yang berdekatan dengan tempat sampah, kotoran hewan, kandang, dan lainnya.

b. Survei kepadatan kecoa. Pengamatan kepadatan kecoa dilakukan dengan menggunakan perangkap / lem kecoa yang dipasang dalam satu malam di sekitar lokasi yang terdapat jejak keberadaan kecoa (terdapat kotoran dan kapsul telur kecoa, terdapat kecoa dewasa (mati/hidup)) di alat angkut, tempat-tempat umum, perkantoran, warung makan dan lain-lain di wilayah kerja.

- Survei Vektor Pes

  Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target output ini adalah sebagai berikut :

  a. Pemetaan

     Kegiatan pemetaan dilakukan dengan menentukan titik-titik pada lokasi bangunan di area pelabuhan dan bandara yang menjadi tempat persembunyian dan perkembangbiakan tikus menggunakan GPS. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari oleh 2 orang petugas.

  b. Pemasangan perangkap tikus

     Kegiatan yang dilakukan dalam surveilans binatang pembawa penyakit adalah pemasangan perangkap tikus. Target pemasangan perangkap adalah sebanyak 45 layanan per tahun di seluruh wilker.

  c. Identifikasi tikus dan pinjal

     Setelah dilakukan pemasangan perangkap tikus, langkah kegiatan berikutnya yang dilakukan adalah identifikasi tikus dan pinjal sebagai berikut:

     - Jumlah tikus yang tertangkap dihitung kemudian diidentifikasi untuk mengetahui jenis tikus yang tertangkap.
     - Melakukan penyisiran tikus untuk mendapatkan pinjal
     - Jumlah pinjal dihitung kemudian diidentifikasi untuk mengetahui jenis pinjal yang didapat.

- Survei Vektor Malaria

  a. Survei Jentik

     Kegiatan ini hanya dilaksanakan di 3 wilker yang memiliki *breeding places* nyamuk *Anopheles,* yaitu di Bandara Ngurah Rai, wilker Padangbai dan Wilker Celukanbawang. Dari ketiga wilker tersebut, hanya Wilker Celukanbawang yang memiliki perindukan yang berada di wilayah perimeter.Target kegiatan sebanyak survei jentik *Anopheles* adalah sebanyak 15 layanan per tahun.

  b. Survei nyamuk

     Target kegiatan ini adalah sebanyak 15 layanan di wilker Padangbai, Celukanbawang, dan Bandara. Selama tahun 2021, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan target sebanyak 15 layanan atau capaian sebanyak 100%.

  c. Uji Resistensi Insektisida

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui daya bunuh insektisida yang digunakan pada kegiatan pengendalian nyamuk, kemudian dilanjutkan dengan uji tingkat kerentanan nyamuk di wilayah kerja Gilimanuk terhadap insektisida yang digunakan. Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam uji adalah sebagai berikut:

- Pemasangan ovitrap untuk mendapatkan telur nyamuk dari lapangan.
- R*earing* telur nyamuk hingga menjadi nyamuk dewasa yang akan digunakan sebagai sampel dalam bio assay dan *susceptibility test*. Kegiatan dilaksanakan oleh petugas wilker Gilimanuk.

2. Untuk Mencapai Target Indikator Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dilakukan kegiatan sebagai berikut :
    a. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang. Kegiatan pengendalian faktor risiko selama tahun 2021 dilaksanakan di seluruh di pintu masuk Provinsi Bali baik Bandara maupun Pelabuhan Laut terdiri dari :
        - Tindak lanjut hasil pemeriksaan ICV yang tidak valid
        - Tindak lanjut hasil pemeriksaan suhu penumpang lebih dari 38 oC
        - Tindak lanjut hasil screening HIV dengan hasil positif
          Tindak lanjut kepada responden dengan hasil reaktif dilakukan konseling dan dirujuk untuk penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk penanganan kasus ini berkoordinasi dengan puskesmas, yayasan kerti praja dan pokja penanggulangan HIV/AIDS.
        - Tindak lanjut hasil screening TB dengan hasil positif
          Tindak lanjut penanganan kasus dengan terduga TB yaitu berkoordinasi dengan puskesmas terdekat untuk pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan dahak) dan pengobatan lebih lanjut.
        - Penanganan ABK/crew dan Pengemudi yang sakit atau dengan FR penyakit
        - Penanganan pelayanan rujukan
          Pelayanan rujukan ditujukan bagi pasien yang mengalami kegawatdaruratan medis dan memerlukan penanganan serta pengobatan lebih lanjut secara cepat dan tepat. Di setiap wilker pelabuhan laut dan bandara telah disediakan fasilitas ambulans untuk mendukung pelayanan rujukan ini. BBKK juga telah melakukan koordinasi dan jejaring kerja untuk mendukung upaya rujukan karena pelayanan kesehatan yang tersedia di BBKK hanya terbatas
        - Penanganan kejadian gawat darurat
          Penanganan kejadian kasus gawat darurat medis ditujukan bagi komunitas pelabuhan/bandara yang mengalami masalah kesehatan dan memerlukan penanganan segera.
        - Penanganan hasil rapid tes Covid-19 Positif

Pengawasan dan skrining covid -19 dilakukan terhadap karyawan BBKK Denpasar, komunitas pelabuhan/bandara, serta pengguna jasa pelabuhan dan bandara. Terhadap hasil skrining RDT reaktif maka akan dilakukan penanganan lebih lanjut berupa pemeriksaan PCR, pemberian KIE terkait protokol kesehatan, tracing kontak, koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk isolasi.

b. Persentase Faktor Risiko yang dikendalikan pada Alat Angkut.
   Kegiatan yang dilakukan berupa tindakan penyehatan kapal baik berupa deratisasi, desinseksi maupun desinfeksi sebanyak 2 dokumen SSCC diterbitkan di Pelabuhan Laut Benoa. Kegiatan penerbitan SSCC di tiap Wilker BBKK Denpasar adalah semua kapal yang masa berlaku SSCC telah habis atau saat dilakukan pemeriksaan kesehatan kapal dinyatakan tidak sehat, atau dinyatakan terjangkit penyakit yang dapat menimbulkan wabah/PHEIC. Kegiatan pengawasan dengan hasil pemeriksaan ditemukan indikasi penularan penyakit untuk terjadi penularan penyakit seperti ditemukannya tikus dan serangga penular penyakit (vektor) atau ditetapkan sebagai kapal terjangkit penyakit menular potensial PHEIC, maka terlebih dahulu harus dilakukan tindakan penyehatan dan kemudian diberikan dokumen SSCC.
c. Persentase Faktor risiko yang dikendalikan pada barang
   - Tindak lanjut terhadap barang yang tidak memenuhi syarat
d. Persentase Faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan sebagai berikut :
   - Tindak lanjut terhadap kegiatan Survei vektor DBD
   - Tindak lanjut terhadap kegiatan Survei vektor lalat dan kecoa
   - Tindak lanjut terhadap kegiatan Survei vektor Pes
   - Tindak lanjut terhadap kegiatan Survei vektor Malaria
   - Tindak lanjut terhadap kegiatan Uji Resistensi Malaria

3. Untuk Mencapai Target Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dilakukan kegiatan sebagai berikut :
   a. Kelengkapan Data Surveilans
      Pengumpulan, pengolahan, analisa dan interpretasi data penyakit di lingkungan Pelabuhan dan Bandara dilakukan dengan cara pengambilan data distribusi penyakit dari klinik BBKK dan Puskesmas terdekat yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Data surveilans dirangkum ke dalam laporan kekarantinaan kesehatan dan surveilans epidemiologi yang disusun setiap bulannya sejumlah 12 laporan per tahun.
   b. Jumlah SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang Dari 24 Jam Sistem
      Adapun kegiatan yang dilakukan untuk merespon SKD KLB tersebut ialah :
      1) Kegiatan Verifikasi Rumor
         Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi laporan kejadian penyakit menular berpotensi KLB yang diterima di wilayah kerja. Hasil verifikasi terhadap rumor tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan yaitu jika hasil verifikasi menyatakan bahwa memang terjadi kasus penyakit menular berpotensi KLB/wabah maka

akan dilakukan investigasi/ penyelidikan epidemiologi. Dilihat di tahun 2021 terdapat 2 rumor SKD KLB yang ditindaklanjuti dengan verifikasi rumor.

2) Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi (PE)
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penularan penyakit baru di wilayah kerja sebagai dasar untuk menyatakan tempat sumber penularan penyakit. Hasil investigasi kemudian dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan mengenai tindakan pengendalian. Penyelidikan epidemiologi di tahun 2021 sebanyak 43 kali yang seluruhnya merupakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terkait kasus COVID-19. Telah dilaksanakan kegiatan PE COVID-19 di Bandara I Gst Ngurah Rai sebanyak 15 kali, berikutnya di Pelabuhan Laut Celukanbawang sebanyak 11 kali, diikuti 2 kegiatan di kantor induk dan 5 kali di masing-masing di Pelabuhan Laut Benoa, di Pelabuhan Laut Padangbai, di Pelabuhan Laut Gilimanuk

c. Penyusunan Rencana Kontijensi
BBKK Denpasar memiliki 4 wilayah kerja pelabuhan dan 1 wilayah Bandara. Penyusunan dokumen rencana kontijensi di wilayah kerja BBKK Denpasar dilakukan secara bertahap. Sampai pada tahun 2021, penyusunan rencana kontijensi telah dilaksanakan di 4 wilayah kerja pelabuhan dan 1 wilayah Bandara. Adapun rencana kontijensi di Bandara Int I Gusti Ngurah Rai dilaksanakan pada tahun 2011, penyusunan di Pelabuhan Benoa dilaksanakan pada tahun 2014, penyusunan di pelabuhan Celukanbawang dilaksanakan pada tahun 2018, penyususnan di pelabuhan Padangbai dilakukan pada tahun 2019, dan penyusunan rencana kontijensi di Pelabuhan Gilimanuk dilaksanakan pada tahun 2021. Kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat berpotensi wabah dituangkan dalam dokumen Rencana Kontijensi. Tujuan dari dibuatnya Rencana Kontijensi ini adalah terwujudnya kesepakatan dari berbagai pihak terkait di lingkungan Bandara Denpasar dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang menjadi Perhatian Internasional (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC)

d. Indeks Pinjal ≤ 1
Salah satu upaya pemberantasan penyakit menular adalah dengan melakukan pemberantasan pinjal pada binatang pengerat tikus. Adapun syarat jumlah indeks pinjal yang ditargetkan tidak melebihi 1 %. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya upaya pemberantasan dan pengendalian tikus agar pelabuhan bebas dari pinjal. Kegiatan pengendalian vektor pes dilakukan dengan pemantauan titik-titik lokasi keberadaan tikus kemudian dilakukan pemasangan perangkap pada lokasi tersebut dengan tujuan mengidentifikasi tikus dan pinjal.

e. Hi Perimeter = 0
House Index (HI) adalah jumlah rumah atau bangunan positif jentik dari seluruh rumah atau bangunan yang diperiksa. Sesuai ketentuan IHR tahun 2005, wilayah perimeter harus bebas dari investasi Aedes sp baik stadium larva

maupun dewasa. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang diduga berpotensi sebagai tempat perindukan larva.

f. Hi buffer <1%
   House Index (HI) adalah jumlah rumah atau bangunan positif jentik dari seluruh rumah atau bangunan yang diperiksa. Sesuai ketentuan Permenkes 431 tahun, wilayah buffer harus Hi < 1% dan populasi nyamuk Aedes sp baik stadium larva maupun dewasa ditekan serendah mungkin. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang diduga berpotensi sebagai tempat perindukan larva
g. Tidak Ditemukan Larva Anopheles
   Pengamatan keberadaan larva Anopheles dilakukan dengan survei Larva Anopheles dengan penangkapan larva menggunakan dipper/cidukan yang dilakukan pada berbagai macam genangan air. Persyaratan di lingkungan sekitar bandara yaitu tidak ditemukannya larva Anopheles.
h. Kepadatan Lalat < 2
   Lalat juga merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran pencernaan. Upaya untuk menurunkan populasi lalat adalah sangat penting, mengingat dampak yang ditimbulkan. Untuk itu sebagai salah satu cara penilaian baik buruknya suatu lokasi adalah dilihat dari angka kepadatan lalatnya. Kepadatan lalat < 2 menunjukkan bahwa kepadatannya rendah atau tidak menjadi masalah.
i. Kepadatan kecoa < 2
   kecoa juga merupakan vektor yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran pencernaan. Upaya untuk menurunkan populasi kecoa adalah sangat penting, mengingat dampak yang ditimbulkan. Untuk itu sebagai salah satu cara penilaian baik buruknya suatu lokasi adalah dilihat dari angka kepadatan kecoanya. Kepadatan kecoa < 2 menunjukkan bahwa kepadatannya rendah atau tidak menjadi masalah.
j. TTU Memenuhi Syarat
   Pengawasan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) yaitu gedung/bangunan di Pelabuhan dan Bandara di lingkungan BBKK Denpasar dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan menugaskan tim inspeksi ke lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan menyampaikan hasil pemeriksaan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.
k. TPM Laik Hygiene
   Tempat Pengelolaan Makanan atau TPM terdiri dari jasaboga golongan C dan Rumah Makan/Restoran. Pengawsan hygiene sanitasi TPM terdiri dari dua kegiatan yaitu pemeriksaan kelaikan hygiene sanitasi dan pengambilan sampel (makanan, usap alat dan usap tangan).
l. Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan

Pengawasan kualitas air minum di bandara dilakukan dengan pengambilan sampel untuk uji kualitas fisika, kimia dan mikrobiologi berdasarkan Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Pengawasan dilakukan terhadap lokasi sarana air minum mulai dari sumber air untuk kebutuhan seluruh bandara, stasiun pengolahan air minum, air untuk kebutuhan pesawat (water car dan catering/jasaboga golongan C) dan air yang langsung diminum (drinking water).

4. Untuk mencapai Indikator Nilai kinerja anggaran dilakukan kegiatan sebagai berikut:
   Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini yaitu Penyusunan RKAKL, Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegaitan dan Rencana Penarikan Dana, Revisi halaman 3 DIPA, Monitoring rutin realisasi fisik dan anggaran, Penyusunan laporan monev DJA. Target yang ditetapkan yaitu 88 pada tahun 2024.
5. Untuk mencapai indiaktor Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, dan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
   Definisi operasional indikator ini yaitu Nilai IKPA yang telah terhitung otomatis pada menu MONEVPA di aplikasi OM SPAN. IKPA adalah suatu indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
6. Untuk mencapai indikator Kinerja implementasi WBK satker dilakukan kegiatan sebagai berikut:
   a. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satuan Kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar
   b. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan menentukan target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBM
   c. Memenuhi penilaian indikator WBK /WBBM sesuai dengan komponen pengungkit Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
   d. Memenuhi penilaian indikator WBK /WBBM sesuai dengan komponen hasil yaitu Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui pemenuhan nilai Survey Persepsi Korupsi, dan Persentase temuan hasil audit yang ditindaklanjuti, serta Kualitas Pelayanan Publik
7. Untuk mencapai indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dilakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat diperoleh dari :
   a. Pendidikan yaitu tugas Belajar dan izin Belajar

b. Pelatihan Klasikal yaitu tatap muka di kelas yaitu Pelatihan Sktruktural/Diklat PIM, Pelatihan Manajerial, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Sosial Kultural, Seminar/Konferensi, Workshop/Lokakarya, Kursus, Penataran, Bimbingan Teknis, Sosialisasi
c. Pelatihan non klasikal yaitu praktik kerja/pembelajaran luar kelas seperti Coaching, Mentoring, E-learning, Pelatihan Jarak Jauh, Datasering, Pembelajaran Alam Terbka (Outbond), Patok Banding, Pertukaran PNS dengan pegawai swasta, Belajar mandiri, Komunitas Belajar, Bimbingan di tempat kerja, dan Magang/praktik kerja.

C. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Permenkes Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, BBKK Denpasar dipimpin oleh kepala dan memiliki susunan organisasi yang terdiri atas subbagian administrasi umum dan kelompok jabatan fungsional. Adapun Struktur Organisasi BBKK Denpasar sebagai berikut:

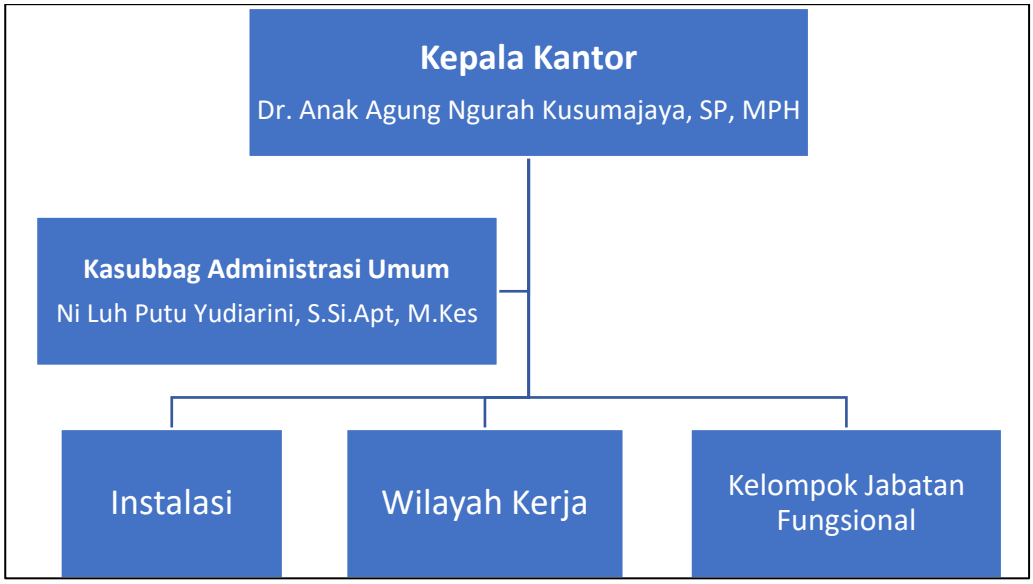

Gambar 3. Struktur Organisasi BBKK Denpasar tahun 2022

D. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
2. Undang – Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

3. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
8. Permenkes No. 50 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit
9. Permenkes Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Sertifikat Sanitasi Kapal
10. Permenkes RI Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan
11. Permenkes Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan
12. Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang Pedoman Standarisasi Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Prasarana di Lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
14. Kepmekes Nomor 293/menkes/SK/IV/2009 28 April 2009 Tentang Eliminasi Malaria Di Indonesia
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.
16. Kepmenkes No 1098/Menkes/SK/VII/ 2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
17. International Health Regulation 2005

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis BBKK Denpasar beberapa kebutuah regulasi yang dibutuhkan antara lain aturan rujukan atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBKK berkaitan dengan berlakunya UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

E. Kerangka Pendanaan

Pencapaian target indikator kinerja BBKK Denpasar membutuhkan sumber daya berupa sarana dan prasarana serta pendanaan. Adapun kerangka pendanaan per indikator kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4. Kerangka Pendanaan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan BBKK Denpasar Tahun 2022-2024

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)			Pelaksana
		2022	2023	2024	
1	Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	8.802.393.000	2.883.776.000	3.172.153.600	Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Substansi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah, Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	685.983.000	383.157.000	421.472.700	Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Substansi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah, Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	15.500.000	37.440.000	41.184.000	Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Substansi Upaya Kesehatan Lintas 4Wilayah, S5ubstansi Pe6ngendalian Risiko Lingkungan
4	Nilai kinerja anggaran	40.161.708.000	27.018.676.000	29.720.543.600	Substansi Tata Usaha
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	87.878.000	100.649.000	110.713.900	Substansi Tata Usaha
6	Kinerja implementasi WBK satker	25.208.000	41.221.000	45.343.100	Seluruh Substansi BBKK Denpasar
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	302.572.000	478.476.000	526.323.600	Seluruh Substansi BBKK Denpasar

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

A. Pemantauan

Pemantauan progres pencapaian target indikator kinerja kegiatan secara rutin dilaksanakan setiap awal bulan setiap triwulan dan didukung pula dengan evaluasi tiap semester dengan menggunakan matrik pemantauan capaian kinerja melalui aplikasi e performance Kementerian Kesehatan. Pemantauan juga dilakukan secara eksternal oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan Aplikasi e-Monev DJA, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui aplikasi e-Monev Bappenas.

B. Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi program BBKK Denpasar dilakukan setiap awal bulan dan setiap triwulan dengan melibatkan Kepala BBKK Denpasar didukung oleh Koordinator, Sub Koordinator, dan Pejabat Fungsional. Evaluasi pelaksanaan pengawasan di Bandara dan Pelabuhan juga melibatkan Dinas Kesehatan, Otoritas Bandara, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Airlines, Agen Kapal serta Lintas Sektor Lintas Program terkait Pelaksanaan program yang baik akan jauh lebih bermakna bila didukung dengan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian kinerja di BBKK Denpasar dilaksanakan setiap awal bulan denngan melaksanakan rapat internal monitoring evaluasi kinerja dan dituangkan ke dalam laporan evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi dilaksanakan setiap ditemukan permasalahan dan diinventaris per triwulan. Laporan evaluasi tersebut akan dirangkum menjadi satu laporan yang dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBKK Denpasar pada akhir tahun.

C. Pengendalian

Pengendalian internal yang dilakukan BBKK Denpasar berupa kegiatan pemantauan kegiatan secara terus menerus dari pimpinan dan pegawai untuk mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan kegiatan. Pengendalian internal yang dilakukan melalui :

a. Rencana Aksi Kegiatan yang jelas, tepat dan terjadwal sesuai POA
b. Kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya sesuai dengan DIPA/RKAKL.
c. Ketaatan terhadap peraturan perundangan
d. Pengendalian terhadap permasalahan yang timbul sesuai dengan jenis kegatan

Pelaksanaan pengendalian dilakukan setiap ditemukan adanya permasalahan yang dilaporkan setiap bulan dalam rapat monitoring bulanan yang dipimpin oleh Kepala BBKK Denpasar. Tindak lanjut dan bukti tindak lanjut dilaporkan pada rapat monitoring kinerja bulan berikutnya.

BAB VI
PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBKK Denpasar Tahun 2025 - 2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya BBKK Denpasar dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang dan Bagian BBKK Denpasar mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) atau setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Substansi di BBKK Denpasar Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBKK Denpasar upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1

KERANGKA LOGIS PROGRAM

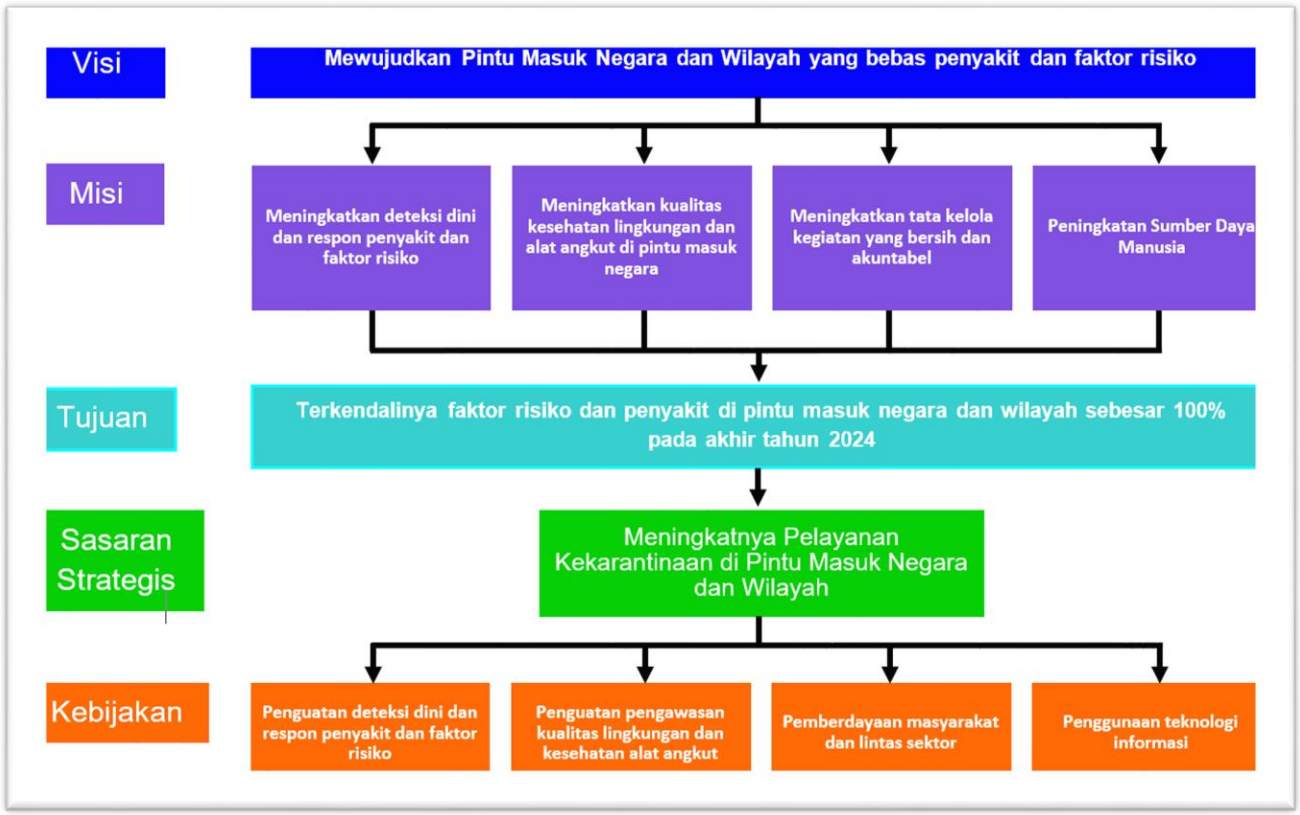

Lampiran 2

MATRIKS TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN

Matriks Semula

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribuan Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	562.787	607.092	6.070.000	-	-	1,420,192	1,562,211	6.988.969	-	-
2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	97%	98%	99%	1,049,559	1,154,515	1.188.914	1.269.966	1.396.963
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk Negara	85%	90%	95%	-	-	135,823	149,405	81.100	-	-
4	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	86	88	448,932	493,825	19.678.761	21.646.637	23.811.301
5	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	90	92	93	94	95	19,644,684	21,609,152	92.711	101.982	112.180
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	77	78	79	81	123,485	135,834	16.240	17.864	19.650
7	Persentase Peningkatankn kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	65%	75%	81%	82%	336,189	369,808	47.379	52.117	57.329

Matriks Menjadi

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribuan Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	-	-	0,88	0,89	0,90	-	-	6.988.969	1.718.432	1.890.276

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribuan Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	97%	98%	99%	1,049,559	1,154,515	1.188.914	1.269.966	1.396.963
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	-	-	0,85	0,86	0,87	-	-	81.100	164.346	180.780
4	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	86	88	448,932	493,825	19.678.761	21.646.637	23.811.301
5	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	90	92	93	94	95	19,644,684	21,609,152	92.711	101.982	112.180
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	77	78	79	81	123,485	135,834	16.240	17.864	19.650
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45%	65%	75%	80%	82%	336,189	369,808	47.379	52.117	57.329

Lampiran 3

INDIKATOR KINERJA, DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN RAK DAN SUMBER DATA

Indikator	DO	Cara Perhitungan	Sumber Data
Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara menggambarkan kinerja deteksi dini factor risiko dipintu masuk negara.	Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	Laporan Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Pengendalian Risiko Lingkungan, dan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan.	Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh BBKK.	Laporan Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Pengendalian Risiko Lingkungan, dan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.	Indeks dihitung dari 10 parameter yakni Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%; Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1; Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1); Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2; Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2; Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0; Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1; Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan; Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan; Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	Laporan Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Pengendalian Risiko Lingkungan, dan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah

Indikator	DO	Cara Perhitungan	Sumber Data
Nilai kinerja anggaran	Definisi operasional indikator ini yaitu nilai kinerja anggaran yang telah terhitung otomatis pada menu dashboard aplikasi e-monev DJA.	Nilai terhitung otomatis pada menu dashboard aplikasi e-monev DJA penilaiannya berdasarkan performance budgeting penilaiandan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan	Laporan realisasi anggaran, RPK, RPD, Laporan realisasi kegiatan
Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja BBKK dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	nilai terhitung otomatis pada menu MONEVPA di aplikasi OM SPAN berdasarkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	Laporan Substansi Tata Usaha
Kinerja implementasi WBK satker	Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.	nilai diperoleh dari hasil perhitungan kertas kerja evaluasi WBK yang dilakukan secara self assesment	Laporan Substansi Tata Usaha, Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Pengendalian Risiko Lingkungan, dan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah
Persentase Peningkatankn kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa	perbandingan jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu satu	Laporan rekap pengembangan kompetensi yang telah dilakukan oleh pegawai BBKK Denpasar

Indikator	DO	Cara Perhitungan	Sumber Data
	setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.	tahun dibandingkan dengan jumlah pegawai dikali 100%	

Lampiran 4

MATRIKS STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
1	Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di pintu masuk negara	a. Meningkatkan upaya Kekarantinaan b. Mengefektifkan Surveilans Epidemilogi c. Meningkatkan Upaya Sanitasi dan Dampak Resiko Lingkungan d. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan factor risiko e. Meningkatkan upaya survey vektor dan binatang penular penyakit	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	2022 : 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	– Pengawasan pelaku perjalanan – Pemeriksaan/Pengawasan Pelaku Perjalanan di Hotel/Lokasi Karantina – Pemeriksaan orang dalam kegiatan Surveilans Migrasi malaria – Pengawasan haji – Pelaksanaan Pengawasan Masyarakat/Komunitas Bandara/Pelabuhan di wilayah kerja BBKK Denpasar – Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS – Layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja BBKK – Pengawasan ABK dan pengemudi saat posko lebaran dan nataru – Pengawasan pemeriksaan crew pesawat – Layanan kesehatan pada Situasi Khusus – Pelayanan kesehatan terbatas di klinik wilker pelabuhan laut dan bandara – Pelayanan pengujian kesehatan bagi komunitas pelabuhan dan bandara	2022 = 8.802.393; 2023 = 2.883.776; 2024 = 3.172.153.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						– Pelayanan penerbitan dan legalisasi ICV – Pemeriksaan Gendec – Pemeriksaan Alat Angkut dalam rangka penerbitan Certificate of Pratique (COP) – Pemeriksaan Kesehatan Kapal – Penerbitan Buku Kesehatan – Pemeriksaan Alat Angkut dalam rangka penerbitan Ship Sanitation Control Exemption Certifikat/ Ship Sanitation Control Certifikat (SSCEC/SSCC) – Pemeriksaan Alat Angkut dalam rangka penerbitan Port Health Quarantine Clereance (PHQC) – Pengawasan kelengkapan obat P3K – Penerbitan Surat Ijin Lalu Lintas Jenazah (SIAJ) – Penerbitan Sertifikat OMKABA – Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) – Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) – Pemeriksaan sanitasi Sarana Air Bersih (SAB) – Survei Vektor DBD – Survei Vektor Diare – Survei Vektor Pes	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						– Survei Vektor Malaria	
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	a. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko b. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko c. Kerjasama lintas sektor dan program d. Peningkatan komunikasi dan advokasi e. Mengadakan koordinanasi, kemitraan dan jejaring kerja	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	2022 : 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	– Tindak lanjut hasil pemeriksaan ICV yang tidak valid – Tindak lanjut hasil pemeriksaan suhu penumpang lebih dari 38 oC – Tindak lanjut hasil screening HIV dengan hasil positif – Tindak lanjut hasil screening TB dengan hasil positif – Penanganan ABK/crew dan Pengemudi yang sakit atau dengan FR penyakit – Penanganan pelayanan rujukan – Penanganan kejadian gawat darurat – Penanganan hasil rapid tes Covid-19 Positif – penyehatan kapal baik berupa deratisasi, desinseksi maupun desinfeksi SSCC – Tindak lanjut terhadap barang yang tidak memenuhi syarat – Tindak lanjut terhadap kegiatan Survei vektor DBD – Tindak lanjut terhadap kegiatan Survei vektor lalat dan kecoa – Tindak lanjut terhadap kegiatan Survei vektor Pes	2022 = 685.983; 2023 = 383.157; 2024 = 421.472

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						– Tindak lanjut terhadap kegiatan Survei vektor Malaria – Tindak lanjut terhadap kegiatan Uji Resistensi Malaria	
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	a. Kerjasama lintas sektor dan program b. Peningkatan komunikasi dan advokasi c. Meningkatkan upaya pemberantasan vektor dan binatang penular penyakit d. Mengadakan koordinanasi, kemitraan dan jejaring kerja	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	2022 : 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	– Kelengkapan Data Surveilans – Kegiatan Verifikasi Rumor – Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi (PE) – Penyusunan Rencana Kontijensi – Indeks Pinjal ≤ 1 – Hi Perimeter = 0 – Hi buffer <1% – Tidak Ditemukan Larva Anopheles – Kepadatan Lalat < 2 – Kepadatan kecoa < 2 – TTU Memenuhi Syarat – TPM Laik Hygiene – Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan	2022 = 15.500; 2023 = 37.440; 2024 = 41.184
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	Meningkatkan realisasi output dan anggaran dan Pemanfaatan sisa anggaran yang sudah tercapai volume outputnya	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	2022 : 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	Monitoring pelaksanaan anggaran	2022 = 40.161.708; 2023 = 27.018.676; 2024 = 29.720.543
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan b. Melakukan revisi DIPA secara selektif. c. Meningkatkan ketelitian dan koreksi dengan pejabat pengelola keuangan	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	2022 : 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	– Menyusun dokumen perencanaan – Menyusun Rencana Penarikan dan Pencairan dana – Membuat dokumen pencairan anggaran (SPM, SPP)	2022 = 87.878; 2023 = 100.649; 2024 = 110.713

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			d. Meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya dalam halaman III DIPA. e. Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin. f. Menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu, yaitu maximal 5 hari kerja sejak tanggal kontrak). g. Ketepatan waktu dalam revolving UP, minimal 1x dalam 1 bulan dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP), tidak lebih dari 1 bulan dan tidak ada sisa penyetoran dana TUP. h. Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan berupa upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya. i. Menghindari adanya dispensasi SPM. j. Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari retur SP2D. k. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran. l. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai, yaitu maksimal 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan)			– Membuat dan rekon LPJ Bendahara – Mengajukan Uang Persediaan dan Rupiah Murni dan PNBP – Menyusun revisi halaman III DIPA – Menyusun revisi DIPA – Pengajuan tagihan – Menyusun Laporan Realisasi Anggaran bulanan – Melaksanakan monitoring kinerja anggaran	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			m. Meningkatkan akurasi perencanaan kas/RPD Harian dengan cara mengajukan SPM dengan Renkas ke KPPN 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo RPD Harian (mulai pukul 12.00 pada hari sebelumnya) untuk mengantisipasi jika ditemukan kesalahan pada SPM. n. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/ pengembalian SPM oleh sistem di KPPN				
		Kinerja implementasi WBK satker	Membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dan Melaksanakan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	2022 : 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	– Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan menentukan target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBM – Melaksanakan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik – Memenuhi penilaian indikator WBK /WBBM sesuai dengan komponen hasil dan komponen	2022 = 25.208; 2023 = 41.221; 2024 = 45.343

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						pengungkit yaitu Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui pemenuhan nilai Survey Persepsi Korupsi, dan Persentase temuan hasil audit yang ditindaklanjuti, serta Kualitas Pelayanan PublikMendorong petugas BBKK untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, seminar baik daring maupun luring	
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif dengan mengikuti peningkatan kapasitas baik secara daring maupun luring.	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	2022 : 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara luring maupun daring	2022 = 302.572; 2023 = 478.476; 2024 = 526.323